

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan dengan pesat dan menyeluruh di kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Indonesia. Agar proses pembangunan dapat berjalan lancar diperlukan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu diletakkan suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri guna melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah pajak.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit. Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan dari sector pajak ternyata merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2015, Kementrian Keuangan Republik

Indonesia tahun 2014 merencanakan Pendapatan Negara mencapai Rp1.758,8 triliun, terdiri atas penerimaan Pajak Rp1.370,8 triliun, PNBPNP Rp388,8 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. ¹Melihat kondisi tersebut maka pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mensukseskan pembangunan. Target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial. Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan *Tax Reform*, langkah tersebut diawali pada tahun 1983. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari official assessment menjadi self assessment. Ketika memakai sistem official assessment, yang lebih berperan aktif adalah petugas pajak sedangkan masyarakat atau Wajib Pajak lebih banyak berlaku pasif menunggu tindakan dari petugas pajak. Yang dipakai Pemerintah saat ini adalah sistem self assessment dimana terdapat perubahan yang signifikan.

Dalam sistem yang baru Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung,

¹Jakarta, (<http://kemenkeu.go.id>), diakses pada tanggal 22 Februari 2015

memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar *system self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Kesadaran Wajib Pajak yang sudah mulai dipupuk harus dibarengi dengan peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih baik lagi.

Dengan *system self assessment* penerimaan Negara dari sektor pajak terus meningkat tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Peningkatan penerimaan diikuti dengan naiknya tunggakan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut itulah yang menyebabkan

tunggakan pajak terus meningkat. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Nilai tunggakan pajak per 31 Desember 2014 mencapai Rp 67,7 triliun. DJP terus berupaya untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut. Berbagai tindakan penagihan pajak telah dilakukan seperti melalui surat paksa, pemblokiran rekening, penyitaan harta, hingga penyanderaan penanggung pajak. DJP telah mencairkan tunggakan pajak sebesar 6,75 triliun hingga 24 Maret 2015.²

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang – barang yang disita. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif yaitu dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan surat lain-lain. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Sedangkan Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

² Jakarta, (<http://www.bpk.go.id>) diakses pada tanggal 25 Februari 2015

Apabila dalam hal ini wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan *Law Enforcement* yang pada peraktek awalnya dilaksanakan dengan tindakan penagihan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin timbul masalah-masalah yang menyebabkan ketentuan tindakan penagihan terhambat sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur, melihat salah satu ciri pajak yang tidak memberi suatu imbalan pajak maka kemungkinan dapat terjadi tunggakan-tunggakan pajak. Dalam menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan *law Enforcement* terhadap wajib pajak yang lalai untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas penulis menuangkan masalah tersebut dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Tindakan Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas dan untuk memperjelas permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini serta mencapai sasaran, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanamekanismepelaksanaan penagihan aktif tunggakanpajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara ?
2. Bagaimana perkembangan tunggakan pajak selama 3 tahun pada Kantor Pelayanan PajakPratama Jatinegara?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Aktif atas Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara
- b. Untuk mengetahui kondisi tunggakan pajak serta realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

- c. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Aktif atas Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara, serta cara mengatasinya.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan merupakan sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir sistematis. Dan juga dapat memahami apa tujuan penulis menyusun teori suatu ilmu pembelajaran. Oleh karena itu, penulisan dalam tugas ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat penulis selama menempuh perkuliahan pada jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan mekanisme pencairan tunggakan pajak
- 3) Sebagai bahan referensi, perbandingan dan juga sumbangan pemikiran bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan pencairan tunggakan pajak dengan penagihan aktif

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis diharapkan juga mampu menghasilkan manfaat praktis, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pendalaman studi dalam hal Perpajakan khususnya terkait dengan Pencairan Tunggalan Pajak dengan Penagihan Aktif.
- 2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara mengenai seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.